



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 2801/UN7.P/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 maka dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali Dosen Luar Biasa pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 3343/UN7.5.4.2/TU/2021 tanggal 21 April 2021, mereka yang diangkat telah memenuhi syarat pendidikan, kecakapan serta keahlian sebagai Dosen Luar Biasa, pada Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;

13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2021;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada kolom 2 tabel lampiran keputusan ini sebagai Dosen Luar Biasa pada Departmen Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, untuk mengajar mata kuliah sebagaimana tersebut pada kolom 4;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada SBU Universitas Diponegoro tahun 2021, dan alokasi anggaran pada Fakultas Kedokteran.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 5 Mei 2021

REKTOR,

Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.Hum.
NIP 196211101987031004

TEMBUSAN :

1. Wakil Rektor di Undip;
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip;
3. Kepala BAA Undip;
4. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;
5. Bendahara Pengeluaran Keuangan FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 2801/UN7.P/KP/2021
TANGGAL : 5 MEI 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA
PADA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS
1	2	3	4	5
1.	Dr. Dra. Henna Rya A, MES, Apt	Pensiunan Fakultas Kedokteran Undip (Lektor Kepala/ IV/b)	Farmasetika Dasar	2
			Toksikologi	2
2.	M.Arfa, S.Kom., M.Eng NIP. 198408172015041002	Penata Muda Tk.I/ Asisten Ahli pada Fakultas Teknik Undip	Internet Of Things (IoT)	2

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 5 Mei 2021

REKTOR,



Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.Hum.
NIP 196211101987031004